



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 77- K/ PM II – 11/ AD/ X/ 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Wilujeng  
Pangkat / Nrp. : Kopda / 31000605930880  
Jabatan : Ta Kodim 0727/Karanganyar  
Kesatuan : Kodim 0727/Karanganyar.  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 15 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Jagalan Rt. 01, Rw. 10 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0727/Karanganyar selaku Ankum Selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 13/ VIII/ 2016, tanggal 3 Agustus 2016 dan dibebaskan pada tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0727/Karanganyar selaku Ankum Nomor : Kep/ 14/ VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta, Nomor : BP-015/ A-015/ VIII/ 2016, tanggal 24 Agustus 2016, atas nama Agus Wilujeng, Pangkat Kopda, NRP. 31000605930880.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/ Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 32/ X/ 2016, tanggal 10 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 75/ X/ 2016, tanggal 17 Oktober 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 77- K/ PM II – 11/ AD/ X/ 2016, tanggal 26 Oktober 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 77- K/ PM II – 11/ AD/ X/ 2016, tanggal 27 Oktober 2016.

5. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 75/X/ 2016, tanggal 17 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Nihil.

2) Barang-Barang :

- 1 (Satu) lembar tulisan dalam sobekan kardus air mineral tentang catatan jenis dan jumlah berbagai merk/ macam rokok.

- 1 (Satu) buah karung plastik bekas kemasan beras bulog ukuran 15 (lima belas) kilogram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, agar bisa segera berkumpul lagi dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 37 Kp. Jagalan Rt. 01 Rw 10 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta, atau di tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sedang pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II 2000 di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Makodim 0727/ Karanganyar dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Rita Listyaningsih (Saksi-2) pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selanjutnya Terdakwa sekeluarga tinggal bersama di rumah mertua (Sdri. Lies Sri Wahyuni/Saksi-1), namun karena ada permasalahan dengan keluarganya kemudian sejak tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa numpang tinggal di salah satu kamar Kafe Persada Bengawan Surakarta sementara Saksi-2 bersama kedua anaknya tinggal di rumah saudaranya di daerah Palur Kab. Karanganyar.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berboncengan sepeda motor Vega dengan Sdr. Muhammad Aldiansyah Sugeha (Saksi-4) bermaksud membeli minuman keras jenis ciu di daerah Sekarpace, Surakarta tetapi pada saat melintas di perempatan jalan Ir. Sutami Surakarta, Terdakwa tidak jadi membeli minuman keras namun justru menuju ke rumah Saksi-1, setelah di depan rumah Saksi-1, Terdakwa turun dan menyuruh Saksi-4 membawa motornya untuk menjemput Terdakwa kembali setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian.

d. Bahwa saat itu kondisi pintu pagar rumah Saksi-1 sudah dikunci Terdakwa lalu masuk dengan cara memanjat pagar besi setinggi 1,5 meter dan masuk lewat pintu samping yang tidak dikunci kemudian Terdakwa memanggil manggil Saksi-1, setelah tidak ada jawaban Terdakwa menuju ruang tengah lalu naik ke lantai dua dan melihat pembantu Saksi-1 sudah tidur di depan televisi, setelah dirasa aman Terdakwa turun lagi lalu masuk ke toko kelontong selanjutnya tanpa seijin Saksi-1 Terdakwa mengambil uang dan rokok berbagai merk yang tersimpan di etalase.

e. Bahwa uang yang diambil Terdakwa berjumlah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan), Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan), Rp. 20.000,- (dua puluh ribuan), Rp. 10.000,- (sepuluh ribuan), Rp. 5000,- (lima ribuan) dan Rp. 2000,- (dua ribuan) lalu dimasukkan ke dalam tas kecil dan rokok sebanyak kurang lebih 82 (delapan puluh dua) bungkus dimasukkan ke karung plastic bekas kemasan beras bulog ukuran 15 Kg lalu dibawa lewat pintu samping kemudian memanjat pagar besi rumah Saksi-1 dan keluar menuju ke Jl. HOS Cokroaminoto Surakarta.

f. Bahwa karena Saksi-4 belum kelihatan di sekitar rumah Saksi-1, Terdakwa lalu berjalan ke Pos Satpam Gudang Elektronik Semeru minta tolong kepada Sdr. Danang Tri Prakoso (Saksi-7) mengantar sampai di palang pintu rel kereta api Sekarpace Surakarta dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah selesai, Saksi-4 menunggu di salah satu gang Terdakwa turun lalu pindah membonceng motor Saksi-4 kembali ke Café Persada Surakarta.

g. Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. Hendro alias Hendrik (Saksi-6), Sdr. Wahyu dan Sdr. Bagong menyusun rokok hasil curian di dalam almari, setelah dihitung rokok dengan berbagai merk tersebut jumlahnya 82 (delapan puluh dua) bungkus lalu dicatat di sobekan kertas karton kemudian catatan disimpan dilaci almari, setelah itu Terdakwa menghitung uang hasil curian di depan panggung Café Persada disaksikan oleh Sdri. Dea, Sdr. Iput dan Sdr. Ike Rika Santi.

h. Bahwa Terdakwa menjual sebagian rokok hasil curian dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus dan sebagian lagi dibagikan kepada teman-temannya di Café Persada sedangkan uang hasil curian digunakan Terdakwa untuk berjudi domino bertempat di Café Persada.

i. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Kuburan Mojo daerah Ketingan Surakarta telah ditangkap oleh Pasi Intel Kodim 0727/Karanganyar dan 4 (empat) orang anggota Provost lalu diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Rita Liestyaningsih
Pekerjaan	: Wirawasta
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 13 Februari 1986
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kp. Jagalan Rt. 01 Rw. 10 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, yang menikah pada tahun 2009 dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Faizal Infanteria umur 6 tahun dan Zaskia Mecca Ramadhani umur 3 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi dan Terdakwa pisah rumah karena Saksi merasa malu mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan dan banyak hutang, selanjutnya Saksi bekerja di Pabrik sandal di Surabaya, sedangkan kedua anak Saksi tinggal bersama Ibu Saksi di Surakarta, kemudian pada tanggal 4 Juli 2016 Saksi berhenti bekerja lalu tinggal bersama mertua di Kertosono Nganjuk Jawa Timur, pada tanggal 31 Juli 2016 kedua anak Saksi diantar Terdakwa ke Kertosono dan sekarang Saksi menempati rumah saudara di daerah Palur kab. Karanganyar bersama kedua anak Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari ibu Saksi Sdri. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) menyampaikan bahwa toko kelontong miliknya telah kecurian tadi malam, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa supaya mengecek ke toko Saksi-2, tetapi telepon Saksi tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi minta tolong kepada pak Paryono anggota provost Kodim 0727 untuk disampaikan kepada Terdakwa supaya ke toko Saksi-2 setelah itu sekira pukul 08.30 Wib Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa telah datang ke toko melihat barang-barang yang telah dicuri.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 Saksi ditelepon oleh Sdri. Sunarti (Saksi-3) memberitahukan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 pukul 01.00 Wib, teman Saksi-3 (Sdr. Muhamad Aldiansyah/Saksi-5) telah mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor ke toko kelontong Saksi-1 di Jl. HOS Cokroaminoto No. 37 Kp. Jagalan Jebres Surakarta dan berhenti di samping Toko, selanjutnya Saksi-5 disuruh pergi dan Terdakwa berpesan agar Saksi-5 kembali lagi setelah 30 (tiga puluh) menit, lalu pada pukul 02.30 Wib Terdakwa datang dengan membawa barang-barang yang dimasukkan ke dalam karung plastik bekas beras lalu dibawa ke Kafe Persada Bengawan dan disimpan di dalam almari pintu 3 Kafe Persada Bengawan, Surakarta.

5. Bahwa dari informasi Saksi-3 tersebut ternyata ada persamaan waktu dan tempat yang bersamaan dengan kejadian pencurian di rumah Saksi-2 sehingga menurut Saksi bahwa pelaku pencurian di toko kelontong Saksi-2 adalah Terdakwa.

6. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah rokok berbagai macam merk dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kejadian tersebut sangat memalukan karena yang diambil adalah milik ibu Saksi atau mertua Terdakwa sendiri dan mohon perkara ini diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 sampai dengan Saksi-9 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi-2 sampai dengan Saksi-9 tidak dapat hadir di persidangan karena jarak tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya, untuk itu dengan mendasari Pasal 155 UURI Nomor : 31 Tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 sampai dengan Saksi-9 yang ada di dalam berkas perkara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-2 sampai dengan Saksi-9 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Lies Sri Wahyuni  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 17 Mei 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : Jln. Hos Cokroaminoto No. 37, Kp. Jagalan, Rt. 01 Rw. 10 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada tahun 2009 anak Saksi yaitu Sdri. Rita Liestyaningsih (Saksi-1) menikah resmi dengan Terdakwa, dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib Saksi memasak lauk pauk untuk dijual pagi harinya, setelah makan pada pukul 24.30 Wib Saksi tidur, namun Saksi tidak mengunci pintu, Saksi membiarkan pintu terbuka kira-kira 5 (lima) cm, kemudian pada pukul 03.30 Wib Saksi bangun dan melanjutkan masak sayuran untuk dijual.
3. Bahwa pada pukul 05.30 Wib setelah melayani seorang pembeli dan akan mengambilkan uang kembalian yang Saksi biasa simpan ternyata sudah tidak ada di tempatnya, padahal tidak pernah ada orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi yang datang adalah para pelanggan sehingga Saksi tidak mencurigai para pelanggan.
4. Bahwa barang-barang yang hilang adalah rokok berbagai merk diantaranya Gudang Garam Internasional, Jarum Super 12, Jarum Super 16, Jarum 76, Jarum Kretek 16, Marlboro, Diplomat, Jarum MILD, LA Dunhill, Djsamsoe dan rokok Menara, yang jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa awalnya Saksi sudah menerima kejadian ini, namun kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Sunarti (Saksi-3) kalau uang dan rokok Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah menyangka kalau Terdakwa yang mengambil uang dan rokok di warung Saksi dan Saksi mohon Terdakwa mengembalikan rokok dan uang tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Sunarti  
Pekerjaan : Wirawasta  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 8 Oktober 1991



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Petotan Rt. 03 Rw. 07 Kel. Jebres  
Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di tempat karaoke Gravista Sekarpase Surakarta, lalu menjalin hubungan pacaran namun sejak tanggal 19 Juli 2016 hubungan pacaran tersebut sudah putus.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 03.30 Sdr. Muhammad Aldiansyah Segeha (Saksi-5) datang ke rumah kost Saksi menceritakan bahwa pada pukul 01.00 Wib Saksi-5 diminta Terdakwa untuk mengantar membeli minuman cium, namun dalam perjalanan Terdakwa minta diantar ke rumah Sdr. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) untuk mengambil baju, setibanya di rumah Saksi-2 Terdakwa menyuruh Saksi-5 membawa motornya lalu berpesan supaya Saksi-5 menjemput Terdakwa 30 (tiga puluh) menit kemudian, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi-2 membawa barang-barang yang dibungkus karung.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, Saksi mendengar cerita dari adik Saksi Sdr. Tina bahwa di rumah Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 04.30 Wib kecurian, selanjutnya Sdr. Ikhe Rika Santi juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai rokok setengah karung yang disimpan di dalam almari pakaian, sehingga Saksi penasaran dan sementara Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya di halaman Cefe, Saksi akan mengecek tetapi almari ternyata dikunci.

4. Bahwa pada waktu Saksi bersama adik Saksi akan pulang, Terdakwa mengatakan "Dik, pinjam uangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja ", Sdr. Tina menjawab "Ndak punya pak ", kemudian Terdakwa justru memberikan uang recehan Rp. 2000,- (dua ribuan) sepuluh lembar, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 setelah bermain judi Terdakwa menyuruh membeli makanan dan rokok dan memperlihatkan isi dompetnya disitu Saksi melihat dalam dompet Terdakwa berisi banyak uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan) dan 50.000,-(lima puluh ribuan) yang tidak pernah dimiliki oleh Terdakwa sebelumnya apalagi saat itu belum waktunya gaji, dengan demikian Saksi berkeyakinan bahwa pencurian di rumah Saksi-2 dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa barang milik Saksi-2 yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Ponijati  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 7 Februari 1958  
Jenis Kelamin : Perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : Kel. Pucangsawit Rt. 002 Rw. 008 Kec.  
Jebres Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di rumah Sdri. Lies Wahyuni (Saksi-2) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ikut bekerja di rumah Saksi-2, dan pada malam kejadian Saksi sudah tidur dan baru mengetahui kejadian kehilangan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi sedang menggelar barang dagangan dan membuka warung melihat rokok sudah tidak ada di tempat penyimpanan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 : "Sri rokoknya apa kamu simpan?" dan di jawab Saksi-2 : "Tidak", kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa warung/kios kita telah dimasuki oleh pencuri dan ternyata uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga telah diambil pencuri.
3. Bahwa rokok yang hilang dari warung milik Saksi-2 adalah jenis Jarum MILD, Diplomad Mild, Marlboro, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Surya 16, Win Merah, Jarum 76, Jarum Super 12 dan Jarum Super 16 dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa datang ke warung Saksi-2 memakai baju preman dan membeli 4 (empat) bungkus nasi.
5. Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Saksi mengetahui kalau yang mengambil uang dan rokok dagangan milik Saksi-2 adalah Terdakwa, namun Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil uang dan rokok dagangan milik Saksi-2 dan Saksi mohon permasalahan ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa masuk ke warung Saksi-2 dengan cara melompat pagar yang terkunci lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu ruang tamu yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa langsung ke warung mengambil uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok dagangan dengan berbagai merk miliknya Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Muhammad Aldiansyah Sugeha  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 19 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Gulon Rt. 04 Rw. 21 Kel. Jebres  
Kec. Jebres - Kota Surakarta.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 di Café Persada Jebres Surakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir cafe Persada Jebres, selanjutnya pada pukul 24.00 Wib Terdakwa mengajak membeli minuman keras ciu di daerah Pucang Sawit dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. Gendut.

3. Bahwa sesampainya di lampu merah Pucang Sawit Terdakwa tidak jadi membeli ciu, melainkan mengajak Saksi ke rumah mertuanya Sdri. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) di Sari Werno Jagalan, setelah sampai di depan rumah Saksi-2, Terdakwa menyuruh Saksi membawa sepeda motornya dan menyuruh Saksi menjemput sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, setelah 30 menit Saksi ke Jagalan namun Terdakwa belum muncul kemudian Saksi minum es the di warung tenda STSI sampai 2 (dua) kali setelah itu Saksi menunggu Terdakwa di gang samping selatan rumah Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah belakang Saksi membonceng sepeda motor Yamaha Vega, lalu Saksi diajak menuju ke rel kereta api tepatnya di samping SMPN 8 Surakarta, Terdakwa turun lalu membonceng Saksi sambil membawa karung kresek warna putih ukuran 50 kg kemudian Saksi antar kembali ke café Persada.

4. Bahwa pada saat Saksi menanyakan apa isi karung tersebut, Terdakwa mengatakan isinya baju milik Terdakwa dan setelah menyimpan karung tersebut di dalam kamarnya Terdakwa lalu menemui temannya dari Brigif Mekanis 6/2 Kostrad.

5. Bahwa Sdri. Pujiati (Saksi-6) setelah melihat isi karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa karung putih yang dibawa oleh Terdakwa berisi rokok dan uang namun untuk jenis dan berapa jumlah uangnya Saksi tidak mengetahuinya meskipun Saksi yang mengantar dan menjemput Terdakwa dari rumah Saksi-2 di daerah Jagalan.

6. Bahwa Saksi menyangkan perbuatan Terdakwa mengambil rokok dan uang milik Saksi-2 yang masih mertua Terdakwa sendiri dan Saksi tidak pernah mendapat imbalan apa-apa dari Terdakwa.

7. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Pujiati  
Pekerjaan : Karyawan Kafe Persada  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 15 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Demangan Rt. 03 Rw. 08 Kel.  
Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota  
Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 di rumah Saksi karena Terdakwa berteman dengan kakak Saksi Sdr. Joko, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Saksi masuk kerja sebagai palayan tamu di Café Persada Bengawan Surakarta dan bertemu Terdakwa di Café tersebut, kemudian hari Jum'at pukul 02.30 Wib sehabis acara di Café lalu Saksi bersama Sdri Dea, Sdri. Ike, Sdr. Hendrik dan Sdr. Wahyu tidur di kamar Café Persada Bengawan.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 pukul 10.00 Wib bangun tidur lalu Saksi makan di warung depan RS Jiwa Surakarta selesai makan Saksi tidur lagi bersama Sdri. Desa dan Sdri. Ike, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib terdengar suara ribut-ribut dan mendengar Sdri. Dea bertanya kepada Terdakwa " Pak, kamu membawa apa ? " lalu Terdakwa menjawab " Hus gak usah berisik, diam saja ", lalu Terdakwa mengeluarkan kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus rokok dari dalam tas warna hijau, Sdri. Dea bertanya lagi pada Terdakwa "dapat dari mana rokok ini pak ?", Terdakwa menjawab " Habis belanja dan saya jual kembali ", kemudian Terdakwa memperlihatkan uang yang katanya hasil penjualan rokok tersebut, dan setelah disusun rokok tersebut disimpan Terdakwa di dalam almari di kamar café sedangkan uangnya dimasukkan tas kecil warna hijau lalu dibawa keluar oleh Terdakwa.

4. Bahwa jenis rokok yang disimpan Terdakwa adalah LA, Sampoerna, Jarum Super, Gudang Daram Filter dan Menara sedangkan uangnya berupa uang pecahan kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang tersusun rapi diikat dengan karet gelang.

5. Bahwa menurut Sdr. Andi (pemilik Cafe) bahwa keberadaan Terdakwa di Cafe Persada adalah sebagai keamanan dan tinggal satu kamar dengan karyawan Cafe Persada dengan Fasilitas 1 (satu) buah kasur, 2 (dua) buah sofa dan 1 (sebuah) kipas angin sehingga kamar tersebut bisa ditempati istirahat untuk 4 (empat) sampai 5 (lima) orang.

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016 pukul 15.00 Wib Sdri. Sunarti (Saksi-3) bertanya kepada Saksi : "Apakah melihat Terdakwa pernah membawa rokok dan uang", lalu Saksi jawab : "Pernah melihat Terdakwa memperlihatkan beberapa jenis rokok dan uang di kamar Cafe Persada", namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang dan rokok yang disimpan di dalam almari tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ikhe Rika Santi Sidho Alfira  
Pekerjaan : Karyawan Kafe Persada  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 18 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sumber Krajan Rt. 04 Rw. 06 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 di Persada Karaoke tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 22.00 Wib Saksi masuk kerja sebagai pelayan tamu Café Persada Bengawan Surakarta sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 pukul 02.30 Wib, lalu Saksi tidur di kamar tidur Café Persada Bengawan bersama Sdri. Dea, Sdri. Pujiati dan Mbah Kung selanjutnya pada pukul 15.30 Wib Saksi bangun kemudian Saksi melihat Terdakwa menuangkan kantong plastik bekas beras yang berisi rokok yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) bungkus, lalu Saksi mendengar ada yang bertanya kepada Terdakwa : "Kok dapat rokok banyak dari mana pak", kemudian Terdakwa menjawab : "Gunanya dapat uang gaji Rp. 14.000.000,- untuk apa, saya mau buka usaha jualan rokok di café Persada".
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan rokok tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saks-8

Nama lengkap : Hendro Alias Hendrik  
Pekerjaan : Karyawan Kafe Persada  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 6 September 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Ngoresan Rt. 003 Rw. 018 Kel. Jebres, Kec. Jebres - Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2016 di Café Persada Kec. Jebres Surakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat bersama teman-teman sedang duduk sambil minum-minuman beralkohol, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok Jarum Super 16, 3 (tiga) bungkus rokok LA merah, Gudang Garam Surya 16 dan Menara lalu rokok tersebut kami hisap bersama-sama, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan uang kertas Rp. 2000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,- dari tas kecil warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Sabtu pukul 02.30 Wib Saksi melihat Terdakwa menaruh uang kertas Rp. 2000,- Rp. 10.000,-, Rp. 20.000 dan Rp. 50.000,- di atas panggung di dalam Café Persada kemudian saat Saksi menyalakan kipas uang tersebut berhampuran selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Pak ini uang apa tho", lalu pada pukul 19.00 Wib Saksi dikasih 1 (satu) bungkus rokok Jarum Super 16.

4. Bahwa pada pukul 20.30 Terdakwa datang ke cafe Persada bersama seorang perempuan yang tidak kami kenal, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Jangan bilang kepada orang kalau saya bawa perempuan", lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus rokok jenis LA merah, Gudang Garam Surya 16 dan Menara dan setelah ngobrol sebentar Terdakwa lalu pergi berdua dengan perempuan tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Danang Tri Prakoso  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 31 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Pucangan Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pucangsawit Kec. Jebres Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di kp. Pucangsawit Jebres kota Suarakarta dalam hubungan pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 01.30 Wib sementara Saksi sedang minum kopi di warung Hik Pucangsari Surakarta kemudian melihat Terdakwa berjalan kaki dari arah Barat dengan membawa plastik bekas menyimpan beras warna putih yang ditaruh di pundak sebelah kanan lalu berhenti di Pos Satpam Gudang Elektronik Semeru, setelah memanggil Saksi Terdakwa minta diantar sampai ke palang pintu rel kereta api Sekarpace Surakarta.

3. Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vega Nopol AD 6473 RH ke Sekarpace, namun Saksi tidak mengetahui apa isi dari plastik warna putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut karena pada waktu Saksi menanyakan kepada Terdakwa : "Gowo opo bos, pakaian dinas ya ?", Terdakwa menjawab : "Tidak", setelah itu Terdakwa hanya diam sampai ketemu dengan temannya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi dan pindah membonceng sepeda motor temannya yang Saksi tidak kenal tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Magetan selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3100060530880, selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 413 Kostrad sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah ke Brigif 6 Kostrad dan pada tahun 2105 Terdakwa berdinis di Makodim 0727/Karanganyar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ta Kodim 0727/ Karanganyar dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa numpang tinggal di salah satu kamar Cafe Persada Bengawan Surakarta bersama dengan Karyawan dan Karyawati Cafe yaitu Sdr. Hendrik, Sdr. Bagong, Sdr. Mbahe, Sdri. Dea dan Sdri. Ike.
3. Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama keluarganya karena sering bertengkar dengan istri dan mertuanya karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan mempunyai wanita idaman lain.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sepulang dinas Terdakwa pulang ke Café Persada kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa tidur dan bangun pada pukul 22.00 Wib karena mendengar music di Persada Karaoke sudah mulai lalu Terdakwa di parkir cerita dengan Sdr. Hendrik, selanjutnya pada pukul 01.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega kepada salah seorang pengunjung Café lalu mengajak Sdr. Aldiansyah (Saksi-5) keluar Persada untuk membeli minuman cii, kemudian setibanya di perempatan Sekarpase Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membeli minuman cii, kemudian menuju ke rumah mertuanya Sdri. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) di Jl. Hos Cokro Aminoto N0. 37 jagalan Rt 01 Rw 10 Kel. Jagalan Jebres Kota Surakarta.
5. Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-2 Terdakwa menyuruh Saksi-5 membawa sepeda motornya dan kembali menjemput Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa lalu masuk ke rumah Saksi-2 melalui pintu samping dengan memanjat pagar besi setinggi 1,5 meter, lalu masuk lewat pintu rumah Saksi-2 yang tidak dikunci dan terbuka sedikit Terdakwa lalu memanggil-manggil Saksi-2 : "Ibu, Ibu", setelah tidak ada jawaban Terdakwa lalu membuka pintu masuk ruangan tengah lalu naik ke lantai 2 serta melihat Sdri. Ani alias Ponijati (Saksi-4) sedang tidur di depan Televisi, selanjutnya Terdakwa menuju ke toko kelontong yang ternyata pintu besinya tidak dikunci sehingga dengan mudah Terdakwa menuju etalase mengambil rokok dan uang kertas yang tersusun lalu dimasukkan ke dalam tas kecil yang diselempangkan di pundak, uang yang diambil terdiri dari pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000,-(lima ribu rupiah), Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil karung plastik bekas kemasan beras bulog untuk membawa sekitar 82 (delapan puluh dua) bungkus rokok.
6. Bahwa setelah berhasil membawa uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 82 (delapan puluh dua) bungkus rokok, Terdakwa keluar melalui pintu samping, melompat pagar lalu keluar menuju ke jalan Hos Cokro Aminoto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Timur sampai di warung wedangan Hik Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danang Tri Prakoso alias Kecer (saksi-9) lalu Terdakwa minta diantar sampai di palang pintu rel kereta api Sekarpace, setelah bertemu dengan Saksi-5 Terdakwa lalu pindah ke motor Saksi-5 dan kembali ke Café Persada.

7. Bahwa di dalam rumah Saksi-2 lampu menyala terang sedangkan di took kelontong gelap kemudian Terdakwa menyalakan senter dari HP sehingga pada saat mengambil uang dan rokok di dalam took mudah, sementara Saksi-2 bersama Sdri. Wiji tidur di kamar samping tangga sedangkan Sdri. Eni tidur di depan televisi di ruang tengah sehingga tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa masuk mengambil uang dan rokok berbagai merk di rumah Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui tempat dimana Saksi-2 meletakkan barang dan menyimpan uang karena sebelumnya Terdakwa pernah tinggal bersama di rumah Saksi-2.

8. Bahwa sampai di Café Persada Terdakwa ke kamar menaruh kantong plastik bekas beras ke dalam tas warna hitam lalu disimpan di dalam almari kemudian Terdakwa keluar halaman parkir Persada karaoke, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Hendrik (Saksi-8), Sdr. Wahyu dan Sdr. Bagong menyusun beberapa merk rokok hasil curian di dalam almari sedangkan uangnya dihitung di depan panggung café Persada bersama Saksi-8 sedangkan Sdri. Des, Sdri. Ipud dan Sdri. Ike Rika Santi (saksi-7) hanya melihat tidak membantu Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghitung dan mencatat rokok berbagai merk hasil curian tersebut ke dalam sobekan kertas karton lalu catatan disimpan Terdakwa di laci almari, selanjutnya rokok hasil curian sebagian Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebagian lagi Terdakwa bagikan kepada teman-teman di Cafe sedangkan uangnya yang berjumlah kurang lebih Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2016 dipakai main judi domino di Persada Karaoke, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai membayar hutang kepada Saksi-2 dan sisanya habis untuk makan dan biaya transportasi ke Kodim 0727/Karanganyar.

10. Bahwa dengan uang hasil curian tersebut semula Terdakwa bermaksud menebus HP milik Sdri. Sunarti (saksi-3) yang digadaikan kepada temannya, namun tidak jdi karena uangnya habis untuk main judi domino, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa di kuburan Mojo daerah Ketingan Surakarta telah di tangkap oleh Pasi Intel Kodim 0727/Karanganyar dan 4 (empat) orang anggota Provost lalu di serahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

## Barang-Barang :

- 1 (Satu) lembar sobekan kardus air mineral berisi tulisan tentang catatan jenis dan jumlah berbagai merk/macam rokok.
- 1 (Satu) buah karung plastik bekas kemasan beras bulog ukuran 15 (lima belas) Kg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa oleh Oditur Militer dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Saksi-2 telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Saksi-1 (Istri Terdakwa) untuk mengganti uang dan rokok yang telah diambil Terdakwa.

Telah di diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah pula diterangkan oleh Terdakwa mengenai asal uang pengganti tersebut, oelh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan tersebut dapat diterima sebagai sebagai barang bukti Terdakwa dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di sidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Magetan selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3100060530880, selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 413 Kostrad sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah ke Brigif 6 Kostrad dan pada tahun 2105 Terdakwa berdinan di Makodim 0727/Karanganyar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ta Kodim 0727/ Karanganyar dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Rita Listyaningsih (Saksi-1) pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selanjutnya Terdakwa sekeluarga tinggal bersama di rumah mertua (Sdri. Lies Sri Wahyuni/Saksi-2), namun karena ada permasalahan dengan keluarganya kemudian sejak tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa numpang tinggal di salah satu kamar Kafe Persada Bengawan Surakarta sementara Saksi-1 bersama kedua anaknya tinggal di rumah saudaranya di daerah Palur Kab. Karanganyar.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2016, antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa tidur di salah satu kamar Kafe Persada Bengawan Surakarta, karena sejak tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa numpang tinggal di Persada Karaoke, Terdakwa bangun setelah mendengar musik di Persada Karaoke, kemudian menuju tempat parkir dan ngobrol dengan Sdr. Hendrik alias Hendro (Saksi-8).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 pukul 01.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. Gendut (pengunjung Café Persada) lalu mengajak Sdr. Muhammad Aldiansyah Sugeha (Saksi-5) bermaksud membeli minuman keras jenis ciu di daerah Sekarpance Surakarta dengan berboncengan, tetapi pada saat melintas di perempatan jalan Ir. Sutami Surakarta di perempatan Sekarpance Surakarta, Terdakwa tidak jadi membeli minuman keras namun justru membelokkan motornya ke kiri arah rumah Srdi. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 37 Kp. Jagalan Rt 01 Rw 10 Kel. Jagalan Jebres Kota Surakarta yang merupakan ibu dari istri Terdakwa sendiri yaitu Sdri. Rita Liestyaningsih (Saksi-1), setelah berhenti di depan rumah Saksi-2 Terdakwa turun dan menyuruh Saksi-5 membawa motornya dan agar menjemput Terdakwa kembali setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian.

5. Bahwa benar saat itu kondisi pintu pagar rumah Saksi-2 sudah dikunci, lalu Terdakwa masuk rumah Saksi-2 melalui pintu samping dengan cara memanjat pagar besi setinggi kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa melihat pintu rumah tidak terkunci dan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 : "Ibu, ibu..", namun tidak ada jawaban, Terdakwa lalu membuka pintu dan masuk ke ruangan tengah dan naik ke lantai 2 dengan maksud mengambil baju dan tas kecil di kamar yang pernah ditempati Terdakwa, sesampainya di lantai 2 Terdakwa melihat Sdri. Ponijati alias Ani (Saksi-4) sedang tidur di depan Televisi, kemudian ketika Terdakwa turun lagi ke lantai 1, Terdakwa melihat pintu ke ruang toko tidak dikunci, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko kelontong milik Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa menuju ke toko kelontong dan masuk ke dalam, lalu dengan penerangan menggunakan lampu Hp, Terdakwa terlebih dulu mengambil uang yang disimpan oleh Saksi-2 di dalam kaleng bekas rokok gudang garam dan ditaruh di rak toko bagian atas, Terdakwa mengambil uang dari 4-5 kaleng bekas rokok yang berisi uang dari beberapa pecahan, namun Terdakwa tidak menghitung lebih dulu tapi langsung disimpan dengan cara dimasukkan dalam tas kecil yang diselempangkan di pundak.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju etalase rokok dan mengambil rokok yang disimpan dan tersusun di etalase toko dan dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik bekas kemasan beras bulog 15 (lima belas) Kg yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam toko, Terdakwa mengambil rokok tanpa memilih-milih merek rokok tertentu sehingga yang diambil terdiri dari beberapa jenis dan merek rokok yang ada di etalase.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil uang dan rokok dari dalam toko milik Saksi-2, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa keluar lewat pintu samping setelah pintu ditutup rapat, Terdakwa lalu keluar dengan cara melompati pagar besi, lalu berjalan menuju ke jalan HOS Cokro Aminoto, namun karena Terdakwa tidak melihat Saksi-5, lalu Terdakwa berjalan ke arah timur dengan membawa uang dan rokok hasil dari mengambil di toko milik Saksi-2, lalu berhenti di Pos Satpam Gudang Elektronik Semeru dan minta tolong kepada Sdr. Danang Tri Prakoso (saksi-9) untuk mengantarkan sampai di palang pintu rel kereta api Sekarpance Surakarta, tapi saat dalam perjalanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ melihat Saksi-5, lalu Terdakwa turun dan pindah membonceng sepeda motor Saksi-5 untuk kembali ke Café Persada.

9. Bahwa benar sampai di Café Persada, Terdakwa ke kamar menaruh karung plastik bekas beras berisi rokok dan tas kecil berisi uang ke dalam tas warna hitam, lalu disimpan di dalam almari, kemudian Terdakwa keluar halaman parkir Persada Karaoke untuk ngobrol dengan teman-teman Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 05.30 Wib, setelah Saksi-2 melayani seorang pembeli dan akan mengambilkan uang kembalian yang Saksi-2 biasa simpan, ternyata sudah tidak ada di tempatnya, padahal tidak pernah ada orang yang tidak Saksi-2 kenal datang ke rumah Saksi-2, yang datang adalah hanya para pelanggan sehingga Saksi tidak mencurigai para pelanggan, sedangkan saat Saksi-4 sedang menggelar barang dagangan dan membuka warung, melihat rokok sudah tidak ada di tempat penyimpanan, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-2, "Sri rokoknya apa kamu simpan?" dan di jawab Saksi-2 : "Tidak", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa warung/kios kita telah dimasuki oleh pencuri dan ternyata uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga telah diambil pencuri.

11. Bahwa benar sekira pukul 05.45 WIB, Saksi-1 mendapat kabar dari ibu Saksi Sdri. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) menyampaikan bahwa toko kelontong miliknya telah kecurian tadi malam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa supaya mengecek ke toko Saksi-2, tetapi telepon Saksi-1 tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 minta tolong kepada anggota provost Kodim 0727 untuk disampaikan kepada Terdakwa supaya ke toko Saksi-2 setelah itu sekira pukul 08.30 Wib Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa telah datang ke toko melihat barang-barang yang telah dicuri.

12. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-8, Sdr. Wahyu dan Sdr. Bagong menyusun beberapa merk rokok hasil curian di dalam almari di dalam Cafe Persada, kemudian uangnya dihitung di depan panggung café Persada bersama Saksi-8, sedangkan Sdri. Dea, Sdri. Iput dan Sdri. Ike Rika Santi (Saksi-7) hanya melihat tidak membantu Terdakwa.

13. Bahwa benar uang yang diambil dari toko Saksi-2 terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah Rp. 3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar rokok yang diambil Terdakwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus, terdiri dari bermacam-macam merek antara lain : Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Surya 16, Jarum Super 12, Jarum Super 16, Jarum 76, Jarum Kretek 16, Marlboro, Diplomat, Jarum MILD, LA, Dunhill, Djisamsoe dan Menara, yang jika dinilai uang seharga kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dihitung lalu dicatat ke dalam sobekan kertas karton dan catatan tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci almari yang ada di kamar Café Persada Surakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar uang tunai yang diambil Terdakwa dari toko milik Saksi-2 dan berjumlah Rp. 3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus, seluruhnya adalah milik Saksi-2.

16. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan rokok dari toko milik Saksi-2 di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 37 Kp. Jagalan Rt 01 Rw 10 Kel. Jagalan Jebres Kota Surakarta tanpa seijin Saksi-2 selaku mertuanya sendiri, dan seluruh uang maupun rokok yang diambil Terdakwa telah habis digunakan untuk berfoya-foya dan main judi, meskipun Terdakwa menyadari bahwa uang dan rokok yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi-2.

17. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, Terdakwa telah dilaporkan dan pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di kuburan Mojo daerah Ketingan Surakarta telah di tangkap oleh Pasi Intel Kodim 0727/Karanganyar dan 4 (empat) orang anggota Provost lalu di serahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah dibuktikan oleh Oditur Militer yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer sebagaimana akan diurikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Mengambil barang sesuatu"

Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Pengertian "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Magetan selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3100060530880, selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 413 Kostrad sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah ke Brigif 6 Kostrad dan pada tahun 2105 Terdakwa berdinis di Makodim 0727/Karanganyar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Ta Kodim 0727/ Karanganyar dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keppera dari Danrem 074/ Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 32/ X/ 2016, tanggal 10 Oktober 2016, telah dihadapkan ke sidang Pengadilan Militer ini sebagai Terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Yang dimaksud dengan : "Mengambil barang sesuatu" ialah memindahkan penguasaan nyata suatu barang kepada diri sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa), sehingga penguasaan nyata terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak (Terdakwa), dengan jalan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang”, dalam pengertian ini adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2016, antara pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa tidur di salah satu kamar Kafe Persada Bengawan Surakarta, karena sejak tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa numpang tinggal di Persada Karaoke, Terdakwa bangun setelah mendengar musik di Persada Karaoke, kemudian menuju tempat parkir dan ngobrol dengan Sdr. Hendrik alias Hendro (Saksi-8).

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 pukul 01.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. Gendut (pengunjung Café Persada) lalu mengajak Sdr. Muhammad Aldiansyah Sugeha (Saksi-5) bermaksud membeli minuman keras jenis ciu di daerah Sekarpace Surakarta dengan berboncengan, tetapi pada saat melintas di perempatan jalan Ir. Sutami Surakarta di perempatan Sekarpace Surakarta, Terdakwa tidak jadi membeli minuman keras namun justru membelokkan motornya ke kiri arah rumah Srdi. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 37 Kp. Jagalan Rt 01 Rw 10 Kel. Jagalan Jebres Kota Surakarta yang merupakan ibu dari istri Terdakwa sendiri yaitu Sdri. Rita Liestyaningsih (Saksi-1), setelah berhenti di depan rumah Saksi-2 Terdakwa turun dan menyuruh Saksi-5 membawa motornya dan agar menjemput Terdakwa kembali setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian.

3. Bahwa benar saat itu kondisi pintu pagar rumah Saksi-2 sudah dikunci, lalu Terdakwa masuk rumah Saksi-2 melalui pintu samping dengan cara memanjat pagar besi setinggi kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa melihat pintu rumah tidak terkunci dan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 : “Ibu, ibu..”, namun tidak ada jawaban, Terdakwa lalu membuka pintu dan masuk ke ruangan tengah dan naik ke lantai 2 dengan maksud mengambil baju dan tas kecil di kamar yang pernah ditempati Terdakwa, sesampainya di lantai 2 Terdakwa melihat Sdri. Ponijati alias Ani (Saksi-4) sedang tidur di depan Televisi, kemudian ketika Terdakwa turun lagi ke lantai 1, Terdakwa melihat pintu ke ruang toko tidak dikunci, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko kelontong milik Saksi-2.

4. Bahwa benar setelah dirasa aman kemudian Terdakwa menuju ke toko kelontong dan masuk ke dalam, lalu dengan penerangan menggunakan lampu Hp, Terdakwa terlebih dulu mengambil uang yang disimpan oleh Saksi-2 di dalam kaleng bekas rokok gudang garam dan ditaruh di rak toko bagian atas, Terdakwa mengambil uang dari 4-5 kaleng bekas rokok yang berisi uang dari beberapa pecahan, namun Terdakwa tidak menghitung lebih dulu tapi langsung disimpan dengan cara dimasukkan dalam tas kecil yang diselempangkan di pundak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju etalase rokok dan mengambil rokok yang disimpan dan tersusun di etalase toko dan dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik bekas kemasan beras bulog 15 (lima belas) Kg yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam toko, Terdakwa mengambil rokok tanpa memilih-milih merek rokok tertentu sehingga yang diambil terdiri dari beberapa jenis dan merek rokok yang ada di etalase.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil uang dan rokok dari dalam toko milik Saksi-2, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa keluar lewat pintu samping setelah pintu ditutup rapat, Terdakwa lalu keluar dengan cara melompati pagar besi, lalu berjalan menuju ke jalan HOS Cokro Aminoto, namun karena Terdakwa tidak melihat Saksi-5, lalu Terdakwa berjalan ke arah timur dengan membawa uang dan rokok hasil dari mengambil di toko milik Saksi-2, lalu berhenti di Pos Satpam Gudang Elektronik Semeru dan minta tolong kepada Sdr. Danang Tri Prakoso (saksi-9) untuk mengantar sampai di palang pintu rel kereta api Sekarpance Surakarta, tapi saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu/melihat Saksi-5, lalu Terdakwa turun dan pindah membonceng sepeda motor Saksi-5 untuk kembali ke Café Persada.

7. Bahwa benar sampai di Café Persada, Terdakwa ke kamar menaruh karung plastik bekas beras berisi rokok dan tas kecil berisi uang ke dalam tas warna hitam, lalu disimpan di dalam almari, kemudian Terdakwa keluar halaman parkir Persada Karaoke untuk ngobrol dengan teman-teman Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 05.30 Wib, setelah Saksi-2 melayani seorang pembeli dan akan mengembalikan uang kembalian yang Saksi-2 biasa simpan, ternyata sudah tidak ada di tempatnya, padahal tidak pernah ada orang yang tidak Saksi-2 kenal datang ke rumah Saksi-2, yang datang adalah hanya para pelanggan sehingga Saksi tidak mencurigai para pelanggan, sedangkan saat Saksi-4 sedang menggelar barang dagangan dan membuka warung, melihat rokok sudah tidak ada di tempat penyimpanan, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-2, "Sri rokoknya apa kamu simpan?" dan di jawab Saksi-2 : "Tidak", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa warung/kios kita telah dimasuki oleh pencuri dan ternyata uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga telah diambil pencuri.

9. Bahwa benar sekira pukul 05.45 WIB, Saksi-1 mendapat kabar dari ibu Saksi Sdri. Lies Sri Wahyuni (Saksi-2) menyampaikan bahwa toko kelontong miliknya telah kecurian tadi malam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa supaya mengecek ke toko Saksi-2, tetapi telepon Saksi-1 tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 minta tolong kepada anggota provost Kodim 0727 untuk disampaikan kepada Terdakwa supaya ke toko Saksi-2 setelah itu sekira pukul 08.30 Wib Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa telah datang ke toko melihat barang-barang yang telah dicuri.

10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-8, Sdr. Wahyu dan Sdr. Bagong menyusun beberapa merk rokok hasil curian di dalam almari di dalam Cafe Persada, kemudian uangnya dihitung di depan panggung café Persada bersama Saksi-8, sedangkan Sdri. Dea, Sdri. Iput dan Sdri. Ike Rika Santi (Saksi-7) hanya melihat tidak membantu Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar uang yang diambil dari toko Saksi-2 terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah Rp. 3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar rokok yang diambil Terdakwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus, terdiri dari bermacam-macam merek antara lain : Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Surya 16, Jarum Super 12, Jarum Super 16, Jarum 76, Jarum Kretek 16, Marlboro, Diplomat, Jarum MILD, LA, Dunhill, Djisamsoe dan Menara, yang jika dinilai uang seharga kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dihitung lalu dicatat ke dalam sobekan kertas karton dan catatan tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci almari yang ada di kamar Café Persada Surakarta.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur : "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, kepunyaan juga berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, sehingga tidak perlu diuraikan lagi mengenai cara-caranya, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa telah mengambil uang dan rokok dari dalam toko milik Saksi-2.

2. Bahwa benar uang yang diambil dari toko Saksi-2 terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan rokok yang diambil Terdakwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus, terdiri dari bermacam-macam merek antara lain : Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Surya 16, Jarum Super 12, Jarum Super 16, Jarum 76, Jarum Kretek 16, Marlboro, Diplomat, Jarum MILD, LA, Dunhill, Djisamsoe dan Menara, yang jika dinilai uang seharga kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dihitung lalu dicatat ke dalam sobekan kertas karton dan catatan tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci almari yang ada di kamar Café Persada Surakarta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar uang tunai yang diambil Terdakwa dari toko milik Saksi-2 dan berjumlah Rp. 3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus, seluruhnya adalah milik Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa pengertian : "Dengan maksud" adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud : "Untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh hukum atau dalam undang-undang, seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya, sehingga merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, sehingga tidak perlu diuraikan lagi mengenai cara-caranya, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa telah mengambil uang dan rokok dari dalam toko milik Saksi-2.

2. Bahwa benar uang yang diambil dari toko Saksi-2 terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan rokok yang diambil Terdakwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus, terdiri dari bermacam-macam merek antara lain : Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Surya 16, Jarum Super 12, Jarum Super 16, Jarum 76, Jarum Kretek 16, Marlboro, Diplomat, Jarum MILD, LA, Dunhill, Djisamsoe dan Menara, yang jika dinilai uang seharga kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah dihitung lalu dicatat ke dalam sobekan kertas karton dan catatan tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci almari yang ada di kamar Café Persada Surakarta.

3. Bahwa benar uang tunai yang diambil Terdakwa dari toko milik Saksi-2 dan berjumlah Rp. 3.500.000,- (lima juta lima ratus ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rapian uang dan rokok sebanyak 82 (delapan puluh dua) bungkus, seluruhnya adalah milik Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan rokok dari toko milik Saksi-2 di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 37 Kp. Jagalan Rt 01 Rw 10 Kel. Jagalan Jebres Kota Surakarta tanpa seijin Saksi-2 selaku mertuanya sendiri, dan seluruh uang maupun rokok yang diambil Terdakwa telah habis digunakan untuk berfoya-foya dan main judi, meskipun Terdakwa menyadari bahwa uang dan rokok yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi-2.

5. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, Terdakwa telah dilaporkan dan pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di kuburan Mojo daerah Ketingan Surakarta telah di tangkap oleh Pasi Intel Kodim 0727/Karanganyar dan 4 (empat) orang anggota Provost lalu di serahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa terdesak untuk memenuhi keinginannya berfoya-foya, baik membiayai wanita simpanannya, main judi dan minum minuman keras, sehingga tidak lagi peduli kepada korban yang merupakan mertua Terdakwa sendiri, hal itu mencerminkan sifat Terdakwa yang mau mendapatkan uang dan barang dengan cara yang mudah, meski harus dengan melakukan kejahatan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta lebih mengutamakan keinginan diri sendiri untuk mendapatkan uang maupun barang dengan merugikan orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 Sdri. Lies Sri Wahyuni, yaitu kerugian secara materi berupa uang dan barang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rapan) dan peradilan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan Citra dan nama baik TNI AD, khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Saptamarga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dan pernah melaksanakan tugas operasi di Papua, Ambon dan Aceh.
4. Terdakwa telah mengganti uang senilai Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Saksi-2.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan digunakan untuk berfoya-foya.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa :

### a. Barang-Barang :

- 1 (Satu) lembar sobekan kardus air mineral berisi tulisan tentang catatan jenis dan jumlah berbagai merk/macam rokok.
- 1 (Satu) buah karung plastik bekas kemasan beras bulog ukuran 15 (lima belas) Kg.

Merupakan catatan hasil kejahatan dan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang-barang tersebut bukanlah barang terlarang atau berbahaya, tetapi agar tidak dapat lagi digunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Saksi-2 telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Saksi-1 (Istri Terdakwa) untuk mengganti uang dan rokok yang telah diambil Terdakwa.

Karena mudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Agus Wilujeng, Kopda, NRP. 31000605930880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

a. Barang-Barang :

- 1 (Satu) lembar sobekan kardus air mineral berisi tulisan tentang catatan jenis dan jumlah berbagai merk/macam rokok.
- 1 (Satu) buah karung plastik bekas kemasan beras bulog ukuran 15 (lima belas) Kg.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Penggantian uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dari Saksi-1 (Istri Terdakwa).

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Fachrurrozi, S.H., NRP. 11970018190371, dan Panitera Muhammad Saptari, S.H., Lettu Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.  
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Panitera

Muhammad Saptari, S.H.  
Lettu Chk NRP. 21960348500276.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)